



**PUTUSAN**  
**Nomor 10-07-17/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(PROVINSI BALI)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;  
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta, 10450;
  
2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.;  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;  
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta, 10450.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/DPP.PD/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Yosef B. Badoeda, S.H., M.H.; Didik Mukrianto, S.H.; Drs. H. Utomo A. Karim, S.H.; Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H.; Yandri Sudarso, S.H., M.H.; Samsudin Arwan, S.H., M.H.; Muhajir, S.H.; M. Afzal Mahfuz, S.H.; Ardian Hamdani, S.H.; Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.Hum.; Bastian Noor Pribadi, S.H.; Yakub Zakaria, S.H.; Aman Hiola, S.H., M.H.**; kesemuanya adalah



para Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang berkantor di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak baik untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

### Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1185/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**; kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**.

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan/atau Ahli Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09.1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Bali dicatat dengan Nomor 10-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.34 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan (Dapil); serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi, dan DPRD/DPRKabupaten/Kota, dalam hal ini untuk **Provinsi Bali** diuraikan sebagai berikut.

#### DPRD KABUPATEN BADUNG DAPIL BADUNG 5

Perolehan suara Pemohon di Dapil Badung 5 berjumlah **7146 suara** sehingga Pemohon mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH  
 PEMILIHAN BADUNG PROVINSI BALI UNTUK PENGISIAN  
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BADUNG



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	887	0
2	PKB	397	0
3	PKS	1288	0
4	PDIP	17568	3 kursi (peringkat 1,2,dan 7)
5	GOLKAR	16163	3 kursi (peringkat 3,4,8)
6	GERINDRA	5829	1 kursi (Peringkat 6)
7	DEMOKRAT	7146	1 kursi (peringkat 5)
8	PAN	132	0
9	PPP	9	0
10	HANURA	1508	0
14	PBB	20	0
15	PKPI	357	0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi jumlah sebagaimana disampaikan oleh Termohon dan berpengaruh pada perolehan kursi milik Pemohon dikarenakan hal-hal sebagai berikut.

**A. Adanya penggelembungan suara sebanyak 146 dan pengurangan suara sebanyak 61 suara yang dibuktikan dengan selisih angka antara pemilih yang menggunakan hak dengan jumlah surat suara yang digunakan serta surat suara sah dan tidak sah, dengan rincian sebagai berikut.**

- Di TPS 19 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 204, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 190 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 190. Terjadi pengurangan suara sebanyak 14 suara;



- Di TPS 22 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 256 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 272, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 272. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 16 suara;
- Di TPS 23 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 234 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 700, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 242. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 8 suara, jika dibandingkan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah;
- Di TPS 40 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 254 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 246, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 246. Terjadi pengurangan suara sebanyak 13 suara;
- Di TPS 43 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 264 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 275, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 275. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 11 suara;
- Di TPS 54 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 325 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 331, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 331. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 6 suara;
- Di TPS 55 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 303 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 324, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 324. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 21 suara;
- Di TPS 56 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 269 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 311, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 311. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 42 suara;
- Di TPS 11 Kelurahan Benoa, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 361 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 363, dan



jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 363. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 2 suara;

- Di TPS 8 Desa Ungasan, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 438 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 435, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 435. Terjadi pengurangan suara sebanyak 3 suara;
- Di TPS 9 Desa Ungasan, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 300 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 288, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 288. Terjadi pengurangan suara sebanyak 12 suara;
- Di TPS 11 Desa Ungasan, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 342 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 331, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 331. Terjadi pengurangan suara sebanyak 11 suara;
- Di TPS 1 Desa Tanjung Benoa, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 290 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 281, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 281. Terjadi pengurangan suara sebanyak 9 suara.

**B. Adanya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS yang berbeda dengan rincian**

- Di Desa Ungasan, terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali masing-masing di TPS 18 dan 24. Kedua orang itu masing-masing I Wayan Kodang dan Ni Made Keli. Kedua pemilih tersebut tercatat di DPT di TPS 18 dan TPS 24. Hal ini diperkuat pula oleh dua orang saksi pemohon. Lalu, I Made Windra melaporkannya ke Bawaslu Provinsi Bali. Namun, anehnya, karena alasan batas waktu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang sudah lewat, maka Bawaslu Provinsi Bali hanya merekomendasikan tindak pidananya saja, sedangkan tindak pelanggaran administrasi tidak direspons. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Pemohon berharap Majelis dapat menindaklanjuti pelanggaran administrasi berupa pemungutan suara ulang di dua TPS tersebut.



**C. Adanya terjadi penyalahgunaan Formulir C-6 oleh orang yang identitasnya berbeda dengan yang tertulis di Formulir C-6 untuk memberikan suara di TPS dengan rincian sebagai berikut.**

- Di TPS 56 dan TPS 57 Kelurahan Jimbaran berhasil ditangkap dan diproses secara hukum oleh Polres Kabupaten Badung sebanyak 7 orang yang menyalahgunakan Formulir C-6 milik orang lain untuk mencoblos di TPS;
- Dua saksi partai politik dan pemilih mengakui bahwa Formulir C-6 milik pemilih tertentu telah digunakan oleh orang lain di TPS bersangkutan.

**D. Adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP dalam angka yang sangat besar 3.826 di Kuta Selatan-sebuah angka terbesar di Bali dan mungkin Indonesia untuk ukuran penggunaan hak pilih dengan KTP di satu kecamatan.**

Secara khusus, Kelurahan Jimbaran saja pengguna hak pilih ber-KTP (DPKTb) menunjukkan angka fantastik 2.433 orang. Berdasarkan kesaksian saksi Pemohon, ternyata sejumlah pengguna hak pilih memiliki identitas KTP tidak berasal dari kelurahan/desa tersebut namun dari luar desa/kelurahan dimana KTP dikeluarkan.

**E. Termohon telah bertindak tidak transparan dan akuntabel. Faktanya, hingga tanggal 15 Mei 2014, pukul 12.00 WIB, website KPU yang mempublikasikan Model C-1 untuk Kabupaten Badung prosentasenya terendah seluruh Bali (93,12 %). Untuk Kuta Selatan (77,33%) juga terendah se-Kabupaten Badung dan khusus Kelurahan Jimbaran yang bermasalah hanya bisa mengunggah 45% saja dari seluruh Model C-1. Ini membuktikan bahwa ada kesengajaan Termohon menyembunyikan data-data hasil pemungutan suara agar tidak diakses publik.**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan **Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil Kabupaten Badung sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali.**



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.13.50.626 s.d. P-7.13.50.649A dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. P-7.13.50.626 : Fotokopi C1 TPS 19 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
2. P-7.13.50.627 : Fotokopi C1 TPS 22 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
3. P-7.13.50.628 : Fotokopi C1 TPS 23 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
4. P-7.13.50.629 : Fotokopi C1 TPS 40 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
5. P-7.13.50.630 : Fotokopi C1 TPS 43 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
6. P-7.13.50.631 : Fotokopi C1 TPS 54 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
7. P-7.13.50.632 : Fotokopi C1 TPS 55 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
8. P-7.13.50.633 : Fotokopi C1 TPS 56 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
9. P-7.13.50.634 : Fotokopi C1 TPS 11 Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan;
10. P-7.13.50.635 : Fotokopi C1 TPS 8 Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan;
11. P-7.13.50.636 : Fotokopi C1 TPS 9 Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan;
12. P-7.13.50.637 : Fotokopi C1 TPS 11 Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan;
13. P-7.13.50.638 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan;
14. P-7.13.50.639 : Fotokopi D1 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan;
15. P-7.13.50.640 : Fotokopi DA-1 Kec. Kuta Selatan;
16. P-7.13.50.641 : Fotokopi DB-1 Kabupaten Badung;
17. P-7.13.50.642 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai atas nama H. Sutambah;
18. P-7.13.50.643 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai atas nama Yoyon Hadi Setiono;
19. P-7.13.50.644 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai atas nama Nyoman Arnata;
20. P-7.13.50.645 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai atas nama Wayan Wibia;
21. P-7.13.50.646 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai atas nama Putu Suryana;
22. P-7.13.50.647 : Fotokopi Model B.13-DD tentang Pemberitahuan dan Kajian tentang Laporan oleh Bawaslu Provinsi Bali;
23. P-7.13.50.648 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kecamatan Kuta



Selatan kepada PPS Kelurahan Jimbaran;

24. P-7.13.50.649 : Fotokopi Surat PPS Kelurahan Jimbaran kepada DPAC Partai Demokrat Kuta Selatan;
25. P-7.13.50.649A : Fotokopi C1 TPS 47 Kelurahan Benoa Kec. Kuta Selatan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang Ahli yaitu I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 dan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### **I. KONDISI IDEAL YANG DIHARAPKAN**

1. Idealnya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 seharusnya mampu menghasilkan hasil Pemilu yang berjalan dengan proses yang benar dan baik, serta keluaran dalam bentuk perolehan suara yang memiliki legitimasi;
2. Secara ringkas, berkenaan dengan perkara ini, maka proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus, dan daftar pemilih tambahan, dengan rentang waktu yang demikian panjang, seharusnya mampu menjaring para pemilih secara optimal, dengan harapan amat sedikit pemilih yang tercecer dan tidak terdaftar di DPT atau DPK;
3. Peran Formulir C-6 sebagai surat pemberitahuan kepada pemilih untuk datang ke TPS, seharusnya dapat disebar dan sudah diterima kepada para calon pemilih sekurang-kurangnya satu hari sebelum hari pemungutan suara;
4. Pembentukan penyelenggara Pemilu mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS serta lembaga pengawas Pemilu mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan asisten PPL, seharusnya mampu menampilkan jati diri sebagai personal yang memiliki kompetensi, independensi, dan integritas tinggi serta sistem koordinasi yang berjalan baik dan penuh loyalitas;
5. Dokumen Model C, C-1 dan lampirannya, adalah satu kesatuan



dokumen yang memiliki legitimasi hukum dalam mencerminkan suara pemilih di tiap TPS . Model C itu terdiri atas berita acara, sertifikat, lampiran suara parpol dan caleg untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi berita acara adalah dokumen hukum yang melegitimasi sertifikat dan lampiran suara partai politik dan caleg. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 adalah dokumen amat penting yang menjelaskan mobilitas pemilih dan mobilitas logistik serta suara yang dihasilkandi TPS. Dari sertifikat inilah bisa dijelaskan asal usul perolehan suara partai, calon dan keseluruhan suara sah dan tidak sah di TPS;

6. Bagaimana sebetulnya "membaca" sertifikat C-1? Beberapa prinsip dasar yang penting adalah:
  - (a) Jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan (Kolom B.5) haruslah angkanya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (Kolom 11.4) dan angkanya juga sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (kolom 111.3)
  - (b) Jumlah suara sah seluruh partai politik/calon DPD sesuai tingkatannya di sertifikat (Kolom 111.1), jika dilakukan pengecekan ke Lampiran Model C-1, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya jumlahnya di tiap tingkatan adalah sama;
  - (c) Angka yang terdapat pada kolom "Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (kolom 11.1) merupakan penjumlahan atas angka yang terdapat pada kolom "Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos" ditambah angka pada kolom "Jumlah surat suara yang tidak digunakan" ditambah angka pada kolom "Jumlah surat suara yang digunakan";
  - (d) Oleh karena pemilih yang datang ke TPS pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya baru diketahui pada hari pemungutan suara, maka seharusnya angka pada Kolom A.4 (Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) dan Kolom B.4 (Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus



Tambahan/DPKTb) seharusnya sama;

7. Idealnya, seluruh Model C, C1 dan lampirannya telah diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya pada H+2, dan dapat diunggah di Website KPU, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang akuntabel kepada publik.
8. Berkaitan dengan penggunaan KTP oleh pemilih ke TPS, maka seharusnya para pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPK yang bisa menggunakan identitas KTP ke TPS. Itupun dengan syarat datang ke TPS di desa/kelurahan dimana KTP itu diterbitkan.

## II. KONDISI NYATA DI LAPANGAN

1. Lebih banyak penyelenggara dan partai politik terjebak pada keluaran hasil suara sah dan tidak sah per TPS yang menjadi pusat perhatian. Padahal di sejumlah TPS proses pemutakhiran data pemilih, penggunaan C-6 dan penghitungan suara memiliki andil untuk menghasilkan hasil Pemilu berupa suara sah caleg dan parpol yang tidak jernih lagi;
2. Dengan pemutakhiran data pemilih yang panjang dan berlapis-lapis maka memang agak ganjil jika pengguna hak pilih dengan KTP dan sejenisnya menunjukkan angka yang sangat besar. Kemungkinannya adalah: (a) Jika memang sesuai prosedur penggunaan KTP itu, maka berarti penyelenggara Pemilu di daerah itu bekerja amat ceroboh dan tidak profesional hingga ribuan dalam satu kelurahan tidak terdata; (b) Jika pengguna KTP sebagian bukan berasal dari desa/kelurahan itu, maka dapat diduga terjadi mobilisasi pemilih ke TPS itu dengan motif memenangkan caleg atau parpol tertentu. Dan fakta itu jelas melanggar aturan, serta menghasilkan *output* suara sah yang tidak mencerminkan realitas pemilih sesungguhnya;
3. Dalam sebagian kasus yang ditemukan di lapangan Formulir C-6 seringkali menjadi alat politik untuk mengurangi jumlah pemilih yang diduga akan memilih partai atau calon tertentu. Modusnya, C-6 tidak pernah sungguh-sungguh diserahkan kepada yang



berhak. Lalu Formulir C-6 itu digunakan oleh Pihak lain yang tidak berhak;

4. Penyelenggara dan pengawas Pemilu di level bawah, terutama di KPPS dan PPS hingga PPK, lebih rentan dikooptasi oleh kekuatan politik atau elit lokal dibandingkan tunduk dan patuh menjalankan perintah KPU di atasnya. Akibatnya, mereka bekerja tidak independen, dan mudah goyah ketika iming-iming materi menggoda;
5. Dokumen C dan C1 beserta lampiran yang menjadi satu kesatuan, tidak dipahami secara utuh oleh KPPS dan PPS. Mereka hanya fokus ke lampiran suara partai dan calon. Faktanya, justru penyimpangan atas suara sah partai dan calon rentang terjadi pasca pencoblosan karena dokumen kontrol sertifikat C1 tidak ada;
6. Oleh karena sertifikat C-1 tidak ada dan pemahaman atas sinkronisasi angka sertifikat C-1 lemah, maka dengan mudah terlacak potensi kecurangan di TPS. Apabila pemilih yang menggunakan hak pilih lebih rendah dibandingkan surat suara suara yang digunakan dan suara sah atau tidak sah, maka ada dua kemungkinan: (1) Jika setelah dilakukan pengecekan lampiran DPT, DPK, DPTb dan Model AT Khusus, yang dipegang KPPS 4 untuk mencatat kehadiran pemilih, ternyata lebih kecil dengan suara sah dan tidak sah, maka patut diduga terjadi penggelembungan suara; (2) Jika setelah dilakukan pengecekan lampiran DPT, DPK, DPTb dan Model AT Khusus, yang dipegang KPPS 4 untuk mencatat kehadiran pemilih, ternyata jumlahnya sama besar maka terjadi kesalahan pencatatan;
7. Jika Model C- dan CI beserta lampiran hingga lebih dari sebulan tidak dapat diunggah oleh KPU Kabupaten/Kota maka dapat diduga hal-hal sebagai berikut: (1) KPU Kabupaten tidak memiliki data C-1 untuk diunggah karena data dari KPPS tidak masuk. (2) KKPS tidak memasukkan data C-1 karena tidak memiliki data C-1 yang utuh dan lengkap, (3) Data utuh C-1 yang lengkap tak dimiliki oleh KPPS amat mungkin karena keteledoran atau motif



manipulasi yang sengaja disembunyikan untuk tidak diketahui publik.

### III. KESIMPULAN

- (a) Proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di semua tingkatan seharusnya taat pada prosedur yang benar sehingga menghasilkan output hasil Pemilu yang benar pula. Apabila prosedurnya tidak benar, maka niscaya hasil suara yang dihasilkan juga tidak benar;
- (b) Dalam konteks ini, para pihak seharusnya mengeksplorasi kedua elemen itu, prosedur dan hasil, bukan hanya terpaku pada hasil suara yang tercermin dari suara sah dan tidak sah, lebih-lebih pada beberapa kasus ketika sejumlah pihak dirugikan dengan selisih angka yang tipis.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014 dan diperbaiki dengan jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan



Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan



menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;

- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## 1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di



atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat dilihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, S.H. yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, untuk Provinsi Bali diuraikan sebagai berikut.

### **DPRD KABUPATEN BADUNG DAPIL BADUNG**

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara sebesar 146 suara dan pengurangan suara sebanyak 61 suara di sebagian TPS di Dapil Badung Provinsi Bali tidak didukung dengan alat bukti yang akurat;

- a. Bahwa data penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon yang membantah dalil Pemohon adalah sebagai berikut.



1. Data TPS 19 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 204, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 190 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 190. Terjadi pengurangan suara sebanyak 14 suara tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir Model D-1 hasil Pleno PPS Kelurahan Jimbaran, pengguna hak pilih 206 dan perolehan suara sah 199;
2. Data TPS 22 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 256, dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 272, jumlah suara sah dan tidak sah 272. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 16 suara sesuai dengan formulir D-1 hasil Pleno PPS Kelurahan Jimbaran, pengguna hak pilih 256, suara sah 270, suara tidak sah 2, dengan jumlah suara sah dan tidak sah 272. Tetapi kami berkeyakinan bahwa perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan C1 Plano, karena C1 Plano menjadi dasar dalam melakukan rekapitulasi di tingkat desa sesuai dengan PKPU Nomor 27 tahun 2013 Pasal 12 ayat (1). Hal tersebut terjadi karena jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik serta suara tidak sah menjadi hal yang sangat ditekankan kebenarannya/kesesuaiannya dengan C-1 Plano oleh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Desa. Sedangkan data tentang jumlah pemilih dan jumlah surat suara tidak dipentingkan oleh saksi selama tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik. Hal ini dibuktikan adanya catatan dalam Model D-2 yang dibuat oleh PPS. Kebenaran rekapitulasi terhadap perolehan suara sah calon dan partai politik di TPS tersebut di atas tidak dapat diragukan lagi karena: (a) saksi dari partai penggugat selalu hadir pada semua jenjang rekapitulasi, bahkan saksinya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa pernah menyampaikan keberatan, (b) proses rekapitulasi disemua jenjang selalu dihadiri oleh Panitia Pengawas, sampai penetapan calon terpilih tanpa adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang dugaan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara calon maupun partai penggugat;
3. Data TPS 23 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 234 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan



sebanyak 700, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 242. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 8 suara, tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir D-1 hasil Pleno PPS Kelurahan Jimbaran, pengguna hak pilih 234, suara sah 233, suara tidak sah 6, dengan jumlah suara sah dan tidak sah 239;

4. Data TPS 40 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 254 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 246, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 246. Terjadi pengurangan suara sebanyak 13 suara tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir D-1 hasil Pleno PPS Kelurahan Jimbaran pengguna hak pilih 255, suara sah 246, suara tidak sah 8 dan jumlah suara sah dan tidak sah 254;
5. Data TPS 43 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 264 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 275, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 275. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 11 suara sesuai pada formulir D-1 hasil Pleno PPS Kelurahan Jimbaran Pengguna hak Pilih 263, suara sah 271, tidak sah 2 dan jumlah suara sah dan tidak sah 273. Tetapi kami berkeyakinan bahwa perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan C1 Plano, karena C1 Plano menjadi dasar dalam melakukan rekapitulasi di tingkat desa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (1). Hal tersebut terjadi karena jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik serta suara tidak sah menjadi hal yang sangat ditekankan kebenarannya/kesesuaiannya dengan C-1 Plano oleh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Desa. Sedangkan data tentang jumlah pemilih dan jumlah surat suara tidak dipentingkan oleh saksi selama tidak mempengaruhi jumlah perolehan sura sah calon dan partai politik. Hal ini dibuktikan adanya catatan dalam Model D-2 yang dibuat oleh PPS. Kebenaran rekapitulasi terhadap perolehan suara sah calon dan partai politik di TPS tersebut diatas tidak dapat diragukan lagi karena: (a) saksi dari partai penggugat selalu hadir pada semua jenjang rekapitulasi, bahkan saksinya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa pernah menyampaikan keberatan, (b) proses rekapitulasi di semua jenjang



selalu dihadiri oleh Panitia Pengawas, sampai penetapan calon terpilih tanpa adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang dugaan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara calon maupun partai penggugat;

6. Data TPS 54 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 325 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 331, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 331. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 11 suara sesuai pada Model D-1 Pleno PPS Kelurahan Jimbaran, pengguna hak pilih 325, suara sah 325, suara tidak sah 6, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 33. Tetapi kami berkeyakinan bahwa perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan C-1 Plano, karena C-1 Plano menjadi dasar dalam melakukan rekapitulasi di tingkat Desa sesuai dengan PKPU Nomor 27 tahun 2013 Pasal 12 ayat (1). Hal tersebut terjadi karena jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik serta suara tidak sah menjadi hal yang sangat ditekankan kebenarannya/kesesuaiannya dengan C-1 Plano oleh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat desa. Sedangkan data tentang jumlah pemilih dan jumlah surat suara tidak dipentingkan oleh saksi selama tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik. Hal ini dibuktikan adanya catatan dalam Model D-2 yang dibuat oleh PPS. Kebenaran rekapitulasi terhadap perolehan suara sah calon dan partai politik di TPS tersebut diatas tidak dapat diragukan lagi karena: (a) saksi dari partai penggugat selalu hadir pada semua jenjang rekapitulasi, bahkan saksinya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa pernah menyampaikan keberatan, (b) proses rekapitulasi disemua jenjang selalu dihadiri oleh Panitia Pengawas, sampai penetapan calon terpilih tanpa adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang dugaan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara calon maupun partai penggugat;
7. Data TPS 55 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 303 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 324, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 324.



Terjadi penggelembungan suara sebanyak 21 suara sesuai dengan formulir Model D-1 Pleno PPS Kelurahan Jimbaran, pengguna hak pilih 303, suara sah 316, suara tidak sah 8, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 324. Tetapi Termohon berkeyakinan bahwa perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan C-1 Plano, karena C-1 Plano menjadi dasar dalam melakukan rekapitulasi di tingkat desa sesuai dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (1). Hal tersebut terjadi karena jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik serta suara tidak sah menjadi hal yang sangat ditekankan kebenarannya/kesesuaiannya dengan C1- Plano oleh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat desa. Sedangkan data tentang jumlah pemilih dan jumlah surat suara tidak dipentingkan oleh saksi selama tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik. Hal ini dibuktikan adanya catatan dalam Model D-2 yang dibuat oleh PPS. Kebenaran rekapitulasi terhadap perolehan suara sah calon dan partai politik di TPS tersebut diatas tidak dapat diragukan lagi karena: (a) saksi dari partai penggugat selalu hadir pada semua jenjang rekapitulasi, bahkan saksinya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa pernah menyampaikan keberatan, (b) proses rekapitulasi disemua jenjang selalu dihadiri oleh Panitia Pengawas, sampai penetapan calon terpilih tanpa adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang dugaan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara calon maupun partai penggugat;

8. Data TPS 56 Kelurahan Jimbaran, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 269 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 311, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 311 sesuai pada formulir Model D-1 Pleno PPS Kelurahan Jimbaran, pengguna hak pilih 269, suara sah 307, suara tidak sah 4, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 311. Tetapi Termohon berkeyakinan bahwa perolehan suara sah dan tidak sah sesuai dengan C1 Plano, karena C1 Plano menjadi dasar dalam melakukan rekapitulasi di tingkat desa sesuai dengan PKPU Nomor 27 tahun 2013 Pasal 12 ayat (1). Hal tersebut terjadi karena jumlah perolehan



suara sah calon dan partai politik serta suara tidak sah menjadi hal yang sangat ditekankan kebenarannya/kesesuaiannya dengan C1 Plano oleh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Desa. Sedangkan data tentang jumlah pemilih dan jumlah surat suara tidak dipentingkan oleh saksi selama tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah calon dan partai politik. Hal ini dibuktikan adanya catatan dalam Model D2 yang dibuat oleh PPS. Kebenaran rekapitulasi terhadap perolehan suara sah calon dan partai politik di TPS tersebut diatas tidak dapat diragukan lagi karena: (a) saksi dari partai penggugat selalu hadir pada semua jenjang rekapitulasi, bahkan saksinya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa pernah menyampaikan keberatan. (b) proses rekapitulasi disemua jenjang selalu dihadiri oleh Panitia Pengawas, sampai penetapan calon terpilih tanpa adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang dugaan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara calon maupun partai penggugat .

9. Data TPS 11 Kelurahan Benoa, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 361 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 363, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 363. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 2 suara tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir Model D-1 Pleno PPS Kelurahan Benoa, pengguna hak pilih 361, suara sah 360, suara tidak sah 1, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 361;
10. Data TPS 8 Desa Ungasan, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 438 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 435, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 435, Terjadi pengurangan suara sebanyak 3 suara tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir Model D-1 Pleno PPS Desa Ungasan, pengguna hak pilih 438, suara sah 422, suara tidak sah 16, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 438;
11. Data TPS 9 Desa Ungasan, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 300 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 288 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 288. Terjadi



pengurangan suara sebanyak 12 suara tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir Model D-1 Pleno PPS Desa Ungasan, pengguna hak pilih 288, suara sah 285, suara tidak sah 3, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 288;

12. Data TPS 11 Desa Ungasan, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 342 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 331 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 331. Terjadi pengurangan suara sebanyak 11 suara tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir Model D-1 Pleno PPS Desa Ungasan, pengguna hak pilih 331, suara sah 314, suara tidak sah 17, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 331;

13. Data TPS 1 Desa Tanjung Benoa, jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 290 pemilih, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 281 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 281. Terjadi pengurangan suara sebanyak 9 suara tidak benar. Melainkan berdasarkan pada formulir Model D-1 Pleno PPS Desa Tanjung Benoa, pengguna hak pilih 281, suara sah 271, suara tidak sah 10, dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah 281;

b. Bahwa adanya dugaan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali di TPS 18 dan TPS 24 Desa Ungasan sampai saat ini belum terbukti secara hukum;

c. Bahwa adanya penyalahgunaan formulir C-6 dengan identitas yang berbeda di TPS 56 dan 57 Kelurahan Jimbaran merupakan kewenangan Pengawas Pemilu untuk memproses tindak pidana pemilu dan tidak ada kaitanya dengan perselisihan hasil pemilu;

d. Bahwa adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP di Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 3.826 yang didalamnya secara khusus sebanyak 2.433 terdapat di Kelurahan Jimbaran. Berdasarkan data D1 di Kelurahan Jimbaran yang ada di KPU Kabupaten Badung penggunaan hak pilih dengan KTP sebanyak 2.344, hal ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di daerah urban seperti Kelurahan Jimbaran dengan antusias sangat tinggi, mobilitas, dan pergerakan perpindahan penduduk sangatlah cepat di daerah Kelurahan Jimbaran khususnya dan Kecamatan Kuta Selatan pada



umumnya, hal ini dapat dibuktikan pada saat KPU Kabupaten Badung melakukan proses pemutakhiran data pemilih banyak terjadi penambahan pemilih yang ditemukan pada saat pemutakhiran data pemilih dan pengurangan pemilih pada saat pemutakhiran data pemilih lanjutan, namun pada saat hari pencoblosan ternyata pemilih yang sudah terhapus dalam DPT kembali datang menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Jimbaran dan wilayah lainnya di Kecamatan Kuta Selatan;

- e. Bahwa C1 yang tidak terpublikasikan atau diunggah melalui *website* KPU Kabupaten Badung karena Surat Edaran 316/KPU/IV/2014 tentang Scand Form Model C, C1, dan Lamp C1 tanggal 12 April 2014;
- f. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah bahwa tidak ada penggelembungan atau pengurangan suara sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan dengan demikian penghitungan suara oleh Termohon adalah penghitungan suara yang benar.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-7-Kab.Badung-5-1 s.d. T-7.Kab.Badung-5-15 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T-7-Kab.Badung-5-1 : Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 40, TPS 43, TPS 54, TPS 55, dan TPS 56 dengan lampirannya di Kelurahan Jimbaran;
2. T-7-Kab.Badung-5-2 : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Kelurahan Jimbaran dan lampirannya;



3. T-7-Kab.Badung-5-3 : Fotokopi Model D-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan Jimbaran dalam Pemilu tahun 2014
4. T-7-Kab.Badung-5-4 : Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD dan lampirannya di TPS 11 Kelurahan Benoa;
5. T-7-Kab.Badung-5-5 : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Kelurahan Benoa dan lampirannya;
6. T-7-Kab.Badung-5-6 : Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 dengan lampirannya di Desa Ungasan;
7. T-7-Kab.Badung-5-7 : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Desa Ungasan dan lampirannya;
8. T-7-Kab.Badung-5-8 : Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD



Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di TPS 1 dan lampirannya di Kelurahan Tanjung Benoa;

9. T-7-Kab.Badung-5-9 : Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Kelurahan Tanjung Benoa dan lampirannya;
10. T-7-Kab.Badung-5-10 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Badung 5 (Kabupaten Badung) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tingkat Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Badung;
11. T-7-Kab.Badung-5-11 : Fotokopi DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Kuta Selatan dalam Pemilu 2014;
12. T-7-Kab.Badung-5-12 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Badung 5 (Kabupaten Badung) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tingkat Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Badung Tahun 2014;
13. T-7-Kab.Badung-5-13 : Fotokopi DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Badung dalam Pemilu 2014;
14. T-7-Kab.Badung-5-14 : Fotokopi Model EB Berita Acara Nomor



362/BA/V/2014 tentang Penetapan perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Pemilihan Umum Tahun 2014;

15. T-7-Kab.Badung-5-15 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 267/Kpt/KPU badung/016.433789/V/2014 Tentang penetapan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung di setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Badung;
16. T-7-Kab.Badung -5-16 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bawaslu Propinsi Bali, Nomor Laporan: 09/LP/BAWASLU/IV/2014 tanggal 28 April 2014;
17. T-7-Kab.Badung-5-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 327/Pid.Sus-Pemilu 2014/PN.Dps
18. T-7-Kab.Badung-5-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/I/2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Badung. Keputusan KPU Kabupaten Badung nomor: 40/Kpt/KPU Badung/016.433789/I/2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Badung Nomor 337/Kpt/KPU Badung/016.433789/XI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Perbaikan DPT dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Badung;

19. T-7-Kab.Badung-5-19 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno nomor: 010/Panwaslu-Bdg/PL/IV/2014 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Badung untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk DPRD Kabupaten Badung di TPS 1 dan TPS 2 Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Surat Panwaslu kabupaten Badung Nomor 045/Panwaslu-Bdg/IV/2014 perihal Penerusan Laporan tertanggal 17 April 2014;
20. T-7-Kab.Badung-5-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Propinsi Bali Nomor 149/Bawaslu-Bali/IV/2014 dan nomor 150/Bawaslu-Bali/IV/2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2014;
21. T-7-Kab.Badung-5-21 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Badung dan Bawaslu Propinsi Bali Nomor 332/KPU-Kab/016433789/IV/2014;
22. T-7-Kab.Badung-5-22 : Fotokopi Surat Mandat DPC Partai Demokrat Kabupaten Badung Nomor 7.A-MDT/DPC.PD. BDG/IV/2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu I Nyoman Suka Artha Negara, S.E. (Ketua PPK Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung) dan I Ketut Sarya, S.T (Ketua PPS Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung), yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.

#### **Saksi**

**I Nyoman Suka Artha Negara, S.E. (Ketua PPK Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)**

- Menerangkan mengenai adanya perubahan waktu pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Kuta Selatan;



- Semula, proses rekapitulasi akan dilakukan pada tanggal 13 April 2014 pukul 08.00 WITA, kemudian diubah menjadi pukul 16.00 WITA, dan terakhir diubah menjadi pukul 20.00 WITA;
- Alasan bergesernya waktu pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Kuta Selatan disebabkan karena menunggu proses rekapitulasi di tingkat desa Kelurahan Jimbaran;
- Menyatakan di Kecamatan Kuta Selatan terdapat 6 desa/kelurahan, yang terdiri atas sebanyak 172 TPS;
- Peristiwa khusus pada saat rekapitulasi yakni saksi menginginkan perolehan suara partai dan perolehan suara calon;
- Menerangkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK ditandatangani dan diterima oleh saksi yang hadir;
- Saksi peserta pemilu yang hadir tidak ada yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi perolehan suara, termasuk Panwascam atau panitia pengawas Pemilu;
- Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hanya melakukan rekapan yang dilakukan di tingkat PPS, tidak membacakan C-1 hologram lagi, dan itu sudah diterima semua saksi.

**I Ketut Sarya, S.T. (Ketua PPS Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)**

- Menerangkan proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPPS yang terdiri atas 60 TPS;
- Proses rekapitulasi dilakukan selama 3 hari yakni pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 13 April 2014;
- Hari pertama hanya dapat menyelesaikan 8 TPS, yaitu TPS 1 s.d. TPS 8 dari pukul 08.00-16.00 WITA;
- Rekapitulasi selesai pada 13 april 2014 dan tidak ada protes baik lisan maupun tertulis dari saksi-saksi yang hadir, semua saksi yang hadir dalam rekapitulasi menandatangani hasil rekapitulasi, termasuk saksi Partai Demokrat;
- Menerangkan mengenai pemilih yang menggunakan KTP jumlahnya sebesar 2.433 di 60 TPS;



- Besarnya jumlah pemilih yang menggunakan KTP terjadi karena DP-4 jumlah pemilih yang sebanyak 25.131, di Daftar Pemilih Sementara sebanyak 27.083, dan di Daftar Pemilih Tetap sebanyak 27.037;
- Menerangkan mengenai pemilih yang menggunakan KTP karena mobilisasi penduduk bekerja;
- Pemilih yang akan mencoblos, sebelumnya dicek KTP dan domisili setempat;
- Ada ketentuan pemilih yang boleh menggunakan C-6 dan menggunakan KTP domisi setempat sehingga kalau saksi kalau menolak justru dapat disalahgunakan;
- Seluruh pemilih yang menggunakan KTP menggunakan KTP Jimbaran dan banyak yang tidak tercantum dalam DPT;
- Ada pemilih yang pindah mencoblos ke Jawa Timur sebanyak 1 orang dan ada orang luar yang mencoblos, yakni orang dari Jakarta, tetapi saksi mengaku lupa jumlahnya, yang jelas tidak terlalu signifikan.

[2.5] Menimbang bahwa para pihak, yaitu Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 4 Juni 2014 dan 5 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014 dan 5 Juni 2014 dan pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya di Provinsi Bali, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Badung Daerah Pemilihan (Dapil) Badung 5.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa



perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga



kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] s.d. paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut



telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

### **DPRD KABUPATEN BADUNG DAPIL BADUNG 5**

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi jumlah sebagaimana disampaikan oleh Termohon sebesar 7.146 suara, sehingga berpengaruh pada perolehan kursi milik Pemohon yang disebabkan oleh:
  - a. Adanya penambahan suara sebanyak 146 dan pengurangan suara sebanyak 61 suara yang dibuktikan dengan selisih angka antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 13 TPS di Kelurahan Jimbaran, Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, dan Desa Tanjung Benoa;
  - b. Adanya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS yang berbeda;
  - c. Adanya penyalahgunaan Formulir C-6 oleh orang yang identitasnya berbeda dengan yang tertulis di Formulir C-6 untuk memberikan suara di TPS;
  - d. Adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP dalam angka yang sangat besar, yaitu 3.826 pemilih di Kuta Selatan; dan
  - e. Termohon telah bertindak tidak transparan dan akuntabel dengan faktanya bahwa hingga tanggal 15 Mei 2014, pukul 12.00 WIB, *website* KPU yang mempublikasikan Model C-1 untuk Kabupaten Badung persentasenya terendah di seluruh Bali.



Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.13.50.626 s.d. P-7.13.50.649A, serta Ahli I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-7-Kab.Badung-5-1 s.d. T-7.Kab.Badung-5-15 dan keterangan I Nyoman Suka Artha Negara, S.E. (Ketua PPK Kecamatan Kuta Selatan) serta I Ketut Sarya, S.T. (Ketua PPS Kelurahan Jimbaran), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya penambahan suara sebanyak 146 dan pengurangan suara sebanyak 61 suara yang dibuktikan dengan selisih angka antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 13 TPS di Kelurahan Jimbaran, Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, dan Desa Tanjung Benoa, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;
- bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan suara sebanyak 14 suara di TPS 19 Kelurahan Jimbaran dengan menyatakan bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih tercatat 204, tetapi jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 190, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 190 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Bukti P-7.13.50.626 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada TPS 19 antara Model C-1 dan Lampirannya serta Model D-1, memang terdapat perbedaan jumlah seluruh pengguna hak pilih. Dalam Model C-1, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan seluruh pengguna hak pilih. Dalam Model C-1 tertera 204, padahal seharusnya



yang benar adalah 206. Jumlah tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Model D-1;

- bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah seluruh surat suara yang digunakan antara yang tertera dalam Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. Dalam Model C-1 tertulis 190, namun setelah Mahkamah menghitung ulang perolehan suara yang tertera pada Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota, jumlah yang benar adalah 199 suara;
- bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat memang telah terjadi selisih suara antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah seluruh surat suara yang digunakan, yaitu sebesar 7 suara, bukan 14 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun demikian, menurut Mahkamah, suara tersebut tidak serta merta dapat dipastikan merupakan suara yang diperoleh Pemohon. Sebab, berdasarkan alat bukti yang diajukan, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 7 suara tersebut merupakan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon;
- bahwa ketidakmampuan Pemohon membuktikan bahwa adanya selisih suara tersebut merupakan perolehan suara milik Pemohon juga terjadi di TPS 22, TPS 23, TPS 40, TPS 43, TPS 54, TPS 55, TPS 56 Kelurahan Jimbaran, dan TPS 11 Kelurahan Benoa, TPS 8 Desa Ungasan, TPS 9 Desa Ungasan, TPS 11 Desa Ungasan, serta di TPS 1 Desa Tanjung Benoa;
- bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, terkait adanya sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS yang berbeda dan adanya penyalahgunaan Formulir C-6 oleh orang yang identitasnya berbeda dengan yang tertulis di Formulir C-6 untuk memberikan suara di TPS, setelah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (*vide* P-7.13.50.647), menurut Mahkamah, tindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali adalah sudah benar bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dan oleh Bawaslu Bali telah dilaporkan kepada Polda Bali. Lagi pula, Pemohon tidak dapat memastikan pemilih tersebut memilih partai apa;
- bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP di Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 3.826



pemilih, khususnya di Kelurahan Jimbaran sebanyak 2.433 orang, hal tersebut telah dijelaskan oleh Termohon dalam Jawaban Termohon, dan kesimpulan tertulisnya. Bahkan dalam persidangan, Termohon menghadirkan saksi I Ketut Sarya yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang banyak pemilih yang mencoblos dengan menggunakan KTP sebab tidak terdaftar dalam dalam DPT. Dari 60 TPS di Kelurahan Jimbaran, menurut saksi I Ketut Sarya, ada 2.433 pemilih yang menggunakan KTP. Hal demikian terjadi, karena banyak pemilih di daerah tersebut yang bekerja di daerah lain dan pulang pada saat hari pencoblosan;

- bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut, dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi. Pemohon hanya mengajukan Ahli, yaitu I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., yang pada pokoknya mempertanyakan banyaknya pemilih yang tidak terdaftar di DPT sehingga harus menggunakan KTP saat melakukan pencoblosan. Dalam bukti tertulis, Pemohon mengajukan fotokopi surat pernyataan dari saksi yang menyatakan bahwa saksi melihat sejumlah pemilih yang menggunakan KTP dari luar kelurahan/desa tempat TPS (*vide* Bukti P-7.13.50.642 s/d P-7.13.50.646). Namun demikian, bukti tersebut tidak menerangkan secara rinci berapa jumlah pemilih dan dari kelurahan/desa mana pemilih tersebut berasal. Selain itu karena bukti tersebut hanya berupa surat pernyataan dan bukan merupakan alat bukti yang dikeluarkan Termohon (seperti Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan;
- bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah bertindak tidak transparan dan akuntabel, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;



### Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 22.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Muhammad Alim**

**Anwar Usman**



ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Abdul Ghoffar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**